



Maraknya Korupsi Cakada Transaksi Mencurigakan dari Sumbangan “Gelap”?

JAKARTA-RK. Kepentingan para pengusaha “mengamankan” bisnis di daerah diyakini masih dimanfaatkan para calon kepala daerah (cakada) untuk mengatasi persoalan pendanaan pada pilkada serentak tahun ini. Kondisi itu menjadi salah satu akar munculnya transaksi mencurigakan para cakada yang saat ini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar studi KPK tentang potensi benturan kepentingan pendanaan pilkada 2017 lalu,



Transaksi Mencurigakan dari Sumbangan "Gelap"?

cakada dan calon wakil kepala daerah (cawakada) yang menerima sumbangan "donatur" lebih dari yang dilaporkan dalam laporan penerima sumbangan dana kampanye (LPSPDK) mengalami peningkatan. Yakni 15,4 persen pada 2016 menjadi 29,5 persen di 2017.

Riset yang dilakukan bagian penelitian dan pengembangan (litbang) KPK tersebut juga menemukan kecenderungan semakin banyak paslon yang mengeluarkan dana kampanye melebihi batas dana yang ditentukan KPU. Yakni dari 46 persen pada 2016 menjadi 52,2 persen pada 2017. Kondisi itu diprediksi meningkat pada pilkada tahun ini.

Nah, yang paling parah, dari 150 cakada-cawakada yang disurvei tahun lalu, 71,3 persen menyatakan para pemberi sumbangan "gelap" mengharapkan balas budi kepada calon yang diberi bantuan. Artinya, bargaining atau pemufakatan jahat sudah dimulai sejak calon belum terpilih.

Bentuk balas jasa yang diharapkan para "donatur" itu antara lain, keamanan menjalankan bisnis (76,7 persen), kemudahan perizinan (76 persen), kemudahan ikut tender proyek (73,3 persen) dan kemudahan akses mendapat jabatan (56 persen).

Deputi Bidang Pencegahan KPK,

Pahala Nainggolan menerangkan, hasil studi itu sudah disampaikan dan dipresentasikan kepada stake holder pilkada agar menjadi bahan evaluasi. Mulai dari KPU, Kemendagri, DPR, BPK, sampai partai politik. Pihaknya pun menyarankan sistem pilkada serentak kedepan tidak lagi membuka peluang potensi benturan kepentingan pendanaan pilkada.

"Banyak kepala daerah yang mengeluhkan biaya politik yang mahal," paparnya. Namun, sampai saat ini hasil studi KPK itu belum ditindaklanjuti pihak terkait. Pun, perbaikan sistem pilkada untuk mencegah tingginya pembiayaan pencalonan kepala daerah dan kampanye diluar KPU urung bisa dilakukan. Tak pelak, korupsi dengan mencari "donatur" menjadi cara pintas menutup biaya itu.

Memang, sebuah kasus korupsi tidak hanya satu kali merugikan negara. Namun, bisa empat kali merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, penyelidikan kerugian negara menjadi begitu penting. Sayangnya, belum jelas bagaimana penyelamatan kerugian negara ini bisa memperbaiki dampak merusak korupsi.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Bareskrim Kombe-spol Arief Adharsa menjelaskan, setidaknya ada empat lapis kerugian saat

terjadi kerugian negara. Pertama, saat uang negara dan masyarakat itu dicari atau dikorupsi.

"Kedua, biaya penegakan hukum untuk menangani kasus korupsi tersebut," jelasnya.

Kerugian ketiga adalah biaya untuk mengawasi terpidana kasus korupsi saat sudah dipenjara. Yang terakhir adalah layanan masyarakat yang dikorupsi menjadi tidak sesuai standar.

"Empat lapis kerugian kasus korupsi ini menjadi pertimbangan betapa pentingnya penyelamatan kerugian negara dalam kasus korupsi," terangnya.

Apalagi, dalam situasi zaman now, ruang finansial pemerintah makin sempit. Entah, apakah target pajak akan tercapai atau tidak.

"Kepentingan untuk mengembalikan aset yang dikorupsi menjadi jauh lebih urgen," jelasnya.

Masalahnya, pengembalian aset yang dikorupsi itu apakah kemudian memperbaiki kualitas proyek atau pengerjaan yang dikorupsi. Dia mengatakan, hal tersebut perlu untuk dicari solusinya bersama.

"Biar e-KTP yang dikorupsi itu tidak terus jelek, harus dikembalikan dengan uang yang disita," ungkapnya.

Namun begitu, penegakan hukum

semahal apapun biayanya tentu harus dilakukan. Polri merupakan lembaga publik non profit. Yang akhirnya, harus selalu bicara soal belanja dan belanja.

"Penegakan hukum itu ya biaya-biaya," paparnya. Selain itu, saat ini Ditipikor sebenarnya dibentuk untuk belum siap menghadapi tren korupsi saat ini. Hal itu terjadi karena sistem kerjanya yang terputus-putus. Dari tingkatan Bareskrim, Polda dan Polres.

"Desain ini kurang sesuai," jelasnya.

Desain yang cocok sesuai kajian Ditipikor adalah sentralistik. Dengan begitu setiap kasus bisa dikontrol hingga tingkat Polres. Program nasional juga bisa langsung ditularkan hingga tingkat terbawah.

"Ini perlu untuk perbaikan penegakan hukum terhadap korupsi," paparnya.

Hal lain yang juga urgen adalah perbaikan fasilitas untuk penyidik Ditipikor. Dengan adanya beberapa penegak hukum kasus korupsi, jangan kemudian semua diminta bersaing dengan diberi kemampuan yang berbeda.

"Ibarat disuruh balapan, satu diberi mobil Ferrari dan satu diberi Bajaj," terangnya.

(Jawa Pos/JPG)